

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Indramayu

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah di KUA Kecamatan Indramayu, Peneliti mengambil tiga sampel kelurahan kecamatan Indramayu sebagai tempat penelitian yaitu; kelurahan Lemahmekar, Dukuh, dan Karanganyar.

##### 1. Letak Geografis dan Topografis Kecamatan Indramayu

###### a. Keterangan Umum

Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat memiliki luas Daerah/Wilayah Keseluruhan 4.576,934 Ha, 45,76 Km<sup>2</sup>.

- 1) Tinggi pusat pemerintah wilayah kecamatan dari permukaan laut : 4 m
- 2) Suhu maksimum / minimum : 36° C / 26° C
- 3) Batas Wilayah Kecamatan
  - a) Utara : Kecamatan Pasekan
  - b) Timur : Kecamatan Balongan
  - c) Selatan : Kecamatan Jatibarang
  - d) Barat : Kecamatan Sindang
- 4) Jarak Pusat Pemerintah Wilayah Kecamatan dengan:
  - a) Desa/Kelurahan yang terjauh Desa Telukagung: 7 km

- b) Ibu Kota Kabupaten / Kotamadya: 1 km
- c) Pusat Kependudukan Wilayah kerja koordinator Wilayah III:  
55km
- d) Ibu Kota Propinsi: 90km

b. Pemerintahan Desa/Kelurahan

1) Desa

- a) Telukagung : 296,000 Ha
- b) Plumbon : 535,615 Ha
- c) Dukuh : 125,836 Ha
- d) Pekandangan Jaya : 393,456 Ha
- e) Pekandangan : 366,696 Ha
- f) Singaraja : 617,599 Ha
- g) Singajaya : 471,352 Ha
- h) Pabean Udik : 545,932 Ha
- i) Karangsong : 713,424 Ha
- j) Tambak : 228,437 Ha

2) Kelurahan

- a) Paoman : 157,747 Ha
- b) Margadadi : 220,640 Ha
- c) Lemahmekar : 92,609 Ha
- d) Lemah Abang : 91,391 Ha
- e) Karangmalang : 102,378 Ha

- f) Kepandean : 109,756 Ha
- g) Karanganyar : 90,622 Ha
- h) Bojongsari : 99,244 Ha
- 3) Lingkungan/Dusun : 51 Buah
- 4) Rukun Warga : 118 Orang
- 5) Rukun Tetangga : 461 Orang

## 2. Struktur Organisasi dan Personalia Kecamatan Indramayu

Jumlah pegawai kantor Kecamatan Indramayu sebanyak 29 orang, 26 orang diantaranya adalah pegawai daerah otonomi dan tiga orang diantaranya adalah tenaga honor. Berikut adalah data personil pejabat kantor camat Indramayu:

- a. Camat Indramayu : Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si
- b. Sekretaris Camat : Netty Rosnetty, SE
- c. Kasi Tapem : Adi Purnomo, SH
- d. Kasi PMD : Suwandi, S.IP, M.Si
- e. Kasi Kesos : Nur'aeni
- f. Kasi Yasmas : Huriati
- g. Kasi Trantibum : Zaenal Arifin, B.Sc
- h. Kasubbag Umum & Kepeg : Marsinih
- i. Kasubbag Keuangan : Paedah

### 3. Kependudukan/Demografis

#### a. Kependudukan

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Dari Segi Jenis Kelamin dan Usia  
Kecamatan Indramayu

| <b>Jenis Kelamin</b>           | <b>N</b>      | <b>%</b>    |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| Laki-laki                      | 53786         | 49,64       |
| Perempuan                      | 54566         | 50,36       |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>108352</b> | <b>100%</b> |
| <b>Usia</b>                    | <b>N</b>      | <b>%</b>    |
| Usia 0 – 19                    | 40807         | 37,53       |
| Usia 20– 49                    | 49925         | 45,92       |
| Usia 50 – 64 dan<br>64 ke atas | 17984         | 16,55       |
| <b>Jumlah</b>                  | <b>108716</b> | <b>100%</b> |

Sumber : Data Monografi Kecamatan Indramayu Bulan Desember 2016.

Tabel 1 menunjukkan bahwa penduduk di kelurahan ini lebih banyak perempuannya (50,36%) daripada laki-lakinya (49,64%).

Selain itu, dari tabel 1 tersebut juga menunjukkan bahwa kurang dari seperuh (46%) dari penduduk Kecamatan Indramayu berusia 20-49 tahun, dan sebagian kecil (17%) berusia 50-65 ke atas, usia tersebut dikategorikan kelompok umur lansia.<sup>70</sup> Adapun usia 0-19 tahun sebanyak ( 37%), termasuk kategori usia anak-anak, batasan usia anak adalah semenjak dalam kandungan hingga usia 19 tahun.<sup>71</sup> Dari segi usia tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Indramayu sebagian besar termasuk pada kategori usia produktif.

<sup>70</sup> Kementerian Kesehatan RI. *Pusat Data dan Informasi Kesehatan RI; e-Buletin Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia*. (Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2013). Semester I, hlm. 11. ISSN : 2088 – 270X.

<sup>71</sup> Kementerian Kesehatan RI. *Pusat Data dan Informasi Kesehatan RI; e-Buletin Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia*. (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2014), hlm. 2.

## b. Aspek Ekonomi

Tabel 4.2  
Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk  
Kecamatan Indramayu

| <b>Pekerjaan/Mata Pencaharian</b> | <b>N</b>      | <b>%</b>    |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| Pegawai Negeri Sipil (PNS)        | 3664          | 3,55        |
| TNI/POLRI                         | 474           | 0,46        |
| PENSIUNAN                         | 1548          | 1,50        |
| SWASTA                            | 6862          | 6,64        |
| INDUSTRI KECIL                    | 693           | 0,67        |
| PEDAGANG                          | 6829          | 6,61        |
| NELAYAN                           | 7608          | 7,36        |
| PETANI                            | 4627          | 4,48        |
| BURUH TANI                        | 7502          | 7,26        |
| PELAJAR                           | 22357         | 21,63       |
| MAHASISWA                         | 2222          | 2,14        |
| LAIN-LAIN                         | 38963         | 37,70       |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>103349</b> | <b>100%</b> |

*Sumber : Data Monografi Kecamatan Indramayu Bulan Desember 2016.*

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Indramayu (38%) memiliki profesi yang beragam/lain-lain, kurang dari setengah berprofesi sebagai pelajar (22%), sebagian kecil berprofesi sebagai TNI/POLRI (0,46%), karyawan/Pegawai Negeri Sipil sebanyak (3%), karyawan/SWASTA dan pedagang memiliki presentase yang sama sebanyak < (7%), berprofesi sebagai petani sebanyak (4%), nelayan dan buruh tani memiliki presentase yang sama sebanyak (7%), penduduk yang memiliki industri kecil sebanyak (0,67%), berprofesi sebagai mahasiswa sebanyak (2%), dan pensiunan sebanyak (1%).

## c. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Tabel 4.3  
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Indramayu.

| <b>Tingkat Pendidikan Masyarakat</b> | <b>N</b>     | <b>%</b>    |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Taman Kanak-kanak (TK)               | 3203         | 5,45        |
| Sekolah Dasar (SD)                   | 9245         | 15,73       |
| SLTP                                 | 6720         | 11,43       |
| SLTA                                 | 5444         | 9,26        |
| Perguruan Tinggi (PT)                | 2514         | 4,28        |
| Belum/Tidak Sekolah                  | 31649        | 53,85       |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>58775</b> | <b>100%</b> |

*Sumber: Data Monografi Kecamatan Indramayu Bulan Desember 2016.*

Tabel 3 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Indramayu lebih dari separuh (55%) belum/tidak sekolah, sedangkan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak (4%) hasil tersebut hampir sama dengan presentasi TK hanya selisih (1%), adapun selebihnya secara berurutan tingkat pendidikan SD sebanyak (16%), berpendidikan SLTP sebanyak (11%) , dan yang berpendidikan SLTA sebanyak (9%).

Hal ini menunjukkan minat masyarakat untuk bersekolah masih kurang, terlebih lagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi sangat minim.

## d. Aspek Agama

Tabel 4.4  
Data Penduduk Aspek Agama

| <b>Agama</b>  | <b>N</b>      | <b>%</b>    |
|---------------|---------------|-------------|
| Islam         | 106791        | 98,46       |
| Katolik       | 539           | 0,50        |
| Protestan     | 972           | 0,90        |
| Hindu         | 62            | 0,06        |
| Budha         | 56            | 0,05        |
| Lain-lain     | 32            | 0,03        |
| <b>Jumlah</b> | <b>108452</b> | <b>100%</b> |

*Sumber: Data Monografi Kecamatan Indramayu Bulan Desember 2016.*

Tabel 4 menunjukkan mayoritas penduduk Kecamatan Indramayu adalah beragama Islam sebanyak (98%), dan sebagian kecil beragama selain agama yang secara resmi diakui oleh undang-undang sebanyak (3%), penduduk yang meyakini agama Protestan sebanyak (0,90%), menganut agama Katolik sebanyak (0,50%), sedangkan yang menganut Agama Hindu sebanyak (0,06%) hasil tersebut hampir sama dengan presentasi penduduk yang menganut Agama Budha hanya selisih (0,01%).

#### 4. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu

##### a. Profile KUA<sup>72</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu adalah Instansi Kementrian Agama ditingkat kecamatan Indramayu yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kantor kementrian agama Kabupaten Indramayu di bidang urusan Agama Islam.

Kecamatan Indramayu memiliki 18 desa/kelurahan yang terdiri dari 8 kelurahan; Kelurahan Lemah Abang, Kelurahan Lemah Mekar, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Malang, Kelurahan Kependean, Kelurahan Bojong Sari, Kelurahan Margadadi, dan Kelurahan Paoman. Serta 10 desa; Desa Singaraja, Desa Pabean Udik, Desa Karangsong, Desa Singajaya, Desa Pekandangan, Desa Pekandangan Jaya, Desa Dukuh, Desa Plumbon, Desa Teluk Agung dan Desa Tambak.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan Pemeluk Agama sejumlah 110.976 dari jumlah tersebut terdapat 108.985 orang yang beragama Islam, sekitar 1% merupakan calon produktif berumah tangga atau kurang lebih 1.090 orang yang menjadi tolak ukur keberhasilan KUA dalam menangani pelaksanaan pernikahan dalam jangka satu tahun, hal ini berarti bila terdapat kurang dari 1.090 orang

---

<sup>72</sup> Arsip Profile Kecamatan Indramayu 2015.



tiap tahunnya maka perlu diwaspadai terdapat pernikahan liar atau karena sebab lain.

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Indramayu

- 1) VISI: Terwujudnya pelayanan prima berdasarkan nilai-nilai agama dan etika menuju KUA percontohan
- 2) MISI:
  - a) Meningkatkan Kualitas SDM
  - b) Meningkatkan Sarana dan Prasarana
  - c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
  - d) Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Sakinah, kemitraan umat, kemasjidan, zakat dan wakaf, produk halal, dan bimbingan manasik haji.
  - e) Meningkatkan sinergi dengan Instansi terkait

c. Daftar Kepangkatan PNS KUA Kec. Indramayu

| No. | Nama dan NIP  | Jabatan       | Pangkat dan Golongan | No. Pangkat Terakhir SK         |
|-----|---|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 1.  | Drs. H. Hasbullah, M.Hi<br>196908141993<br>03 1 005 | Kepala KUA    | Pembina (IV/a)       | B.11/3/7777                     |
| 2.  | ABD. Gopur, S.Ag<br>1962111<br>198803 1 003         | Penghulu Muda | Penata Tk.I (III/d)  | Kd.10.12/1/Kp.0<br>7.5.059/2015 |
| 3.  | H. Mahmudin, M.Si<br>19650701                       | Penghulu Muda | Penata (III/c)       | Kw.10.1/2/Kp.0<br>7.1/6160/2014 |

|    |   |  |                         |                                 |
|----|---|--|-------------------------|---------------------------------|
|    | 200312 1 001                                  |  |                         |                                 |
| 4. | Muspidawati<br>19680610<br>199103 2 001       | JFU Tata<br>Usaha dan<br>Kerumahtangan | Penata Tk.I<br>(III/d)  | B-II/3/5360                     |
| 5. | Gufran<br>19660115<br>201411 1 001            | Staff                                  | Pengatur<br>Muda (II/a) | Kw.10.1/2/Kp.0<br>0.3/4295/2015 |
| 6. | Anton<br>Purwanto<br>19841221<br>201411 1 001 | Staff                                  | Pengatur<br>Muda (II/a) | Kw.10.1/2/Kp.0<br>0.3/3985/2015 |
| 7. | Sukarya<br>19720401<br>201411 1 003           | Staff                                  | Juru (I/c)              | Kw.10.1/2/Kp.0<br>0/3/3910/2015 |

d. Pelaksanaan Program Kegiatan KUA Kecamatan Indramayu

1) Ketatausahaan Kantor:

- a) Kearsipan
- b) Inventaris Kantor
- c) Administrasi NR
- d) Biaya pencatatan Nikah dan Rujuk

2) Kepenghuluan

3) Peningkatan SDM Kepegawaian dan Pencatatan Nikah (P3N)

- 4) Hubungan lintas sektoral, berkaitan dengan Keluarga Sakinah, Kemesjidan, dan Majelis Ta'lim, Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf, Pos Pelayanan Haji, Pendidikan Agama Islam, dan lain-lain.

e. Batasan-Batasan Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Pasekan

- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Jatibarang
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Balongan
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Sindang

f. Gambaran Umum<sup>73</sup>

- 1) Kode KUA : 121201
- 2) Nama KUA : Indramayu
- 3) Kabupaten : Kabupaten Indramayu
- 4) Propinsi : Jawa Barat
- 5) Nama Kepala KUA : Drs. H. Hasbullah, M.Hi
- 6) TMT SK Kepala KUA : 29/06/2016
- 7) Telepon : (0234) 7120984
- 8) Fax : -
- 9) Alamat : Jalan Wiralodra No.9/e  
Indramayu.

g. Isian Instrumen Monitoring KUA Indramayu

- 1) Tanggal Input/Edit Data : 18 Januari 2017
- 2) Data Kecamatan
- 3) Tipologi KUA : B
- 4) Luas Wilayah Kecamatan : 45760 M<sup>2</sup>
- 5) Jumlah Penduduk Seluruhnya : 113,259 Orang
- 6) Jumlah Penduduk Islam : 111.418 Orang

---

<sup>73</sup> Data E-Monitoring 2017

- 7) Jumlah N/R per-Tahun : 1232 Peristiwa
- 8) Jumlah Tanah Wakaf : 207 Lokasi
- 9) Jumlah Masjid : 59 Masjid
- 10) Jumlah Musholla : 214 Musholla
- 11) Jumlah Majelis Taklim : 157 Majelis
- 12) Jumlah Lembaga Pendidikan Agama: 104 Lembaga
- 13) Jumlah Kelompok Keluarga Prasakinah: 8105 Kelompok
- 14) Jumlah UPZ : 19 UPZ
- 15) Jumlah Mustahiq : 7866 Mustahiq
- 16) Jumlah Jamaah Haji Tahun Terakhir: 136 Jamaah
- 17) Aliran Keagamaa : Sapta Darma, Ahmadiyah

h. Ormas Keagamaan

- 1) NU
- 2) Muhammadiyah
- 3) LDII
- 4) Syahadatain
- 5) Nasiyatul Aisyiyah
- 6) Fatayat NU
- 7) Alirsyad
- 8) ICMI
- 9) Muslimat NU
- 10) Asiyiyah

## i. Jumlah SDM KUA

- 1) Jumlah Penghulu KUA : 2 Orang
- 2) Jumlah PNS : 7 Orang
- 3) Jumlah Pegawai Honorar : 2 Orang
- 4) Jumlah Penyuluh : 5 Orang
- 5) Penjaga Keamanan : -
- 6) Jumlah tenaga kerja teknologi Komunikasi : -

## j. Sarana dan Prasarana

- 1) Komputer : 2 Unit
- 2) Printer : 2 Unit
- 3) Laptop : 1 Unit
- 4) Modem : 2 Unit
- 5) Meja : 13 Unit
- 6) Kursi : 38 Unit
- 7) Mebelair : 2 Unit
- 8) Lemari Arsip : 3 Unit
- 9) Listrik : Ada
- 10) Telepon : Ada
- 11) Air : Ada

## k. Bangunan Kantor KUA

- 1) Status Bangunan : Menumpang
- 2) Luas Bangunan : 200 M<sup>2</sup>

3) Kondisi Bangunan Kantor : Baik

l. Tanah KUA

1) Status Tanah : Menumpang

2) Luas Tanah : 460 M<sup>2</sup>

3) Luas Halaman/Parkir : 90 M<sup>2</sup>

m. Jumlah Ruangan sesuai Fungsi 14 Ruangan

1) Balai Nikah : Ada

2) Ruang Kepala KUA : Ada

3) Ruang Penghulu : Ada

4) Ruang Penyuluh : Ada

5) Ruang Staff : Ada

6) Ruang Arsip : Ada

7) Ruang Pengawas Pendais : Ada

8) Ruang Tamu : Ada

9) Toilet dan Tempat Wudlu : Ada

10) Mushollah/Masjid : Ada

11) Ruang Komputer : -

12) Dapur/Pantry : Ada

13) Teras : Ada

14) Koridor : Ada

n. Jumlah Blangko Nikah (tersedia) : 183 Buku

o. Anggaran

- 1) Anggaran Oprasional Per-Tahun : Rp. 26.468.574
- 2) Penerimaan PNPB NR Tahun Sebelumnya : 727.200.000

## 5. BP4 Kecamatan Indramayu

### 1. Sejarah BP4<sup>74</sup>

Pada bulan Januari 1960 Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan disingkat (BP4) disepakati menjadi organisasi yang bersifat nasional, Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatn Perkawinan dan Pengurangan Perceraian dan pada tanggal 3 Januari 1960 berlaku AD/ART yang baru.

Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan sesuai UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Seiring dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang perkawinan dan keluarga, sangat berkembang pesat tingginya angka perceraian disebabkan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>74</sup> <http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions>

No. 9 Tahun 1975, pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian. Maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini yang sedang terjadi dimasyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi dan konsultan perkawinan. Oleh karena itu BP4 tidak mengemban tugas yang kecil, serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang. Oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

a. Susunan Kepengurusan BP4 Kecamatan Indramayu Periode 2015-2020<sup>75</sup>

1) Pembina : Camat Indramayu

2) Dewan Pertimbangan :

a) Kepala KUA Kec. Indramayu

b) Kepala MUI Kec. Indramayu

3) Pengurus Harian :

a) Ketua : Drs. H. Ridwan

---

<sup>75</sup> Arsip Profile Kecamatan Indramayu 2015.



b) Wakil Ketua : A.M. Sya'roni

c) Sekretaris : Sukarya

d) Wakil Sekretaris: Anton Purwanto

e) Bendahara : -

f) Wakil Bendahara: Syamsul Ibad

4) Bidang-bidang :

a) Konsultasi / Konseling, mediasi, advokasi, penasehatan perkawinan dan keluarga.

(1) H. Aman Lutfi, S.Ag

(2) Abdul Karim, S.Ag

(3) Nuradi

b) Bidang Pendidikan, pelatihan, dan kursus

(1) Syarif Hidayat, S.Ag

(2) H. Sufyan, MA.

(3) H. Abdul Basyir

c) Bidang Humas, publikasi, dan dokumentasi

(1) Syapi'i

(2) Khafid

(3) Jahuri

## B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kasus Perceraian Masyarakat Kota Indramayu

Perceraian yang terjadi di Kota Indramayu bukan tanpa sebab, tetapi pasangan yang bercerai memiliki alasan-alasan tersendiri diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, perselisihan terus-menerus, dan lain-lain. Perceraian yang terjadi di Kecamatan Indramayu termasuk tinggi, sebagai mana dalam tabel berikut:

Tabel 4.5

Data Jumlah Perceraian Yang Terjadi di Kecamatan Indramayu Tahun 2015

| NO                  | KECAMATAN | RATA-RATA DITERIMA PERBULAN PADA TAHUN 2016 |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          | JUMLAH      |
|---------------------|-----------|---|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------------|
|                     |           | JANUARI                                     | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER |             |
| 1                   | 2         | 3   | 4        | 5     | 6     | 7   | 8    | 9    | 10      | 11        | 12      | 13       | 14       | 15          |
| 1                   | INDRAMAYU | 79  | 85       | 87    | 88    | 87  | 89   | 93   | 97      | 85        | 91      | 85       | 95       | 1061        |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |           |   |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          | <b>1061</b> |

*Sumber: Data Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1 A Indramayu Tahun 2015.*

Tabel diatas menunjukkan jumlah pasangan yang bercerai di Kecamatan Indramayu pada Tahun 2015, jumlah total tersebut dihitung dari dua data pihak per-nomor perkara. Jumlah diterima yang tercatat pada buku register cerai gugat sebanyak  $\pm$  531 gugatan perkara. Dan cerai talak sebanyak  $\pm$  530 perkara.

Tabel 4.6

Data Jumlah Perceraian Yang Terjadi di Kecamatan Indramayu Tahun 2016

| NO                  | KECAMATAN | RATA-RATA DITERIMA PERBULAN PADA TAHUN 2016 |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          | JUMLAH      |
|---------------------|-----------|---|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|-------------|
|                     |           | JANUARI                                     | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER |             |
| 1                   | 2         | 3   | 4        | 5     | 6     | 7   | 8    | 9    | 10      | 11        | 12      | 13       | 14       | 15          |
| 1                   | INDRAMAYU | 112   | 108      | 108   | 99    | 84  | 66   | 107  | 107     | 116       | 123     | 123      | 88       | 1241        |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |           |   |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          | <b>1241</b> |

Sumber: Data Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1 A Indramayu Tahun 2016.

Di tahun 2016 data e-monitoring KUA Kecamatan Indramayu jumlah (nikah/rujuk) N/R per-tahun sebanyak 1232 peristiwa. Tabel 6 menunjukkan pasangan bercerai di Kecamatan Indramayu pada tahun 2016 jumlah total perceraian dihitung dari dua data pihak per-nomor perkara. Jumlah diterima yang tercatat pada buku register cerai gugat di tahun 2016 sebanyak  $\pm$  621 gugatam perkara. Dan cerai talak sebanyak  $\pm$  620 perkara. Hal tersebut menunjukkan jumlah perceraian di Kecamatan Indramayu dalam angka perceraian yang tinggi.

Dari jumlah perceraian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi sebagai mana tabel kasus-kasus penyebab terjadinya perceraian berikut ini.

Tabel 4.7

Data Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2015

| No.    | Bulan     | Moral                |              |         | Meninggalkan Kewajiban |         |                          | Menyakiti Jasmani |                  | Dihukum | Cacat Biologis | Terus-menerus Berselisih |                        | Jumlah   |
|--------|-----------|----------------------|--------------|---------|------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|--------------------------|------------------------|----------|
|        |           | Poligami Tidak Sehat | Krisis Moral | Cemburu | Kawin Paksa            | Ekonomi | Tidak Ada Tanggung Jawab | Menyakiti Jasmani | Menyakiti Mental |         |                | Gangguan Pihak Ketiga    | Tidak Ada Keharmonisan |          |
| 1.     | JANUARI   | 12                   | 29           | 2       | 2                      | 524     | 2                        | 4                 | 1                | 0       | 1              | 8                        | 2                      | 587      |
| 2.     | FEBRUARI  | 14                   | 16           | 2       | 6                      | 540     | 4                        | 2                 | 2                | 0       | 2              | 5                        | 1                      | 594      |
| 3.     | MARET     | 22                   | 25           | 3       | 7                      | 488     | 14                       | 6                 | 0                | 3       | 0              | 9                        | 32                     | 609      |
| 4.     | APRIL     | 8                    | 34           | 6       | 0                      | 628     | 24                       | 7                 | 1                | 0       | 1              | 11                       | 40                     | 760      |
| 5.     | MEI       | 1                    | 20           | 1       | 0                      | 452     | 33                       | 3                 | 0                | 0       | 1              | 8                        | 50                     | 569      |
| 6.     | JUNI      | 3                    | 21           | 1       | 4                      | 502     | 33                       | 2                 | 0                | 0       | 0              | 9                        | 43                     | 618      |
| 7.     | JULI      | 1                    | 30           | 0       | 3                      | 300     | 150                      | 0                 | 0                | 0       | 1              | 6                        | 26                     | 517      |
| 8.     | AGUSTUS   | 4                    | 25           | 1       | 0                      | 546     | 7                        | 1                 | 0                | 0       | 0              | 15                       | 29                     | 628      |
| 9.     | SEPTEMBER | 15                   | 31           | 0       | 2                      | 667     | 30                       | 8                 | 0                | 0       | 0              | 30                       | 50                     | 833      |
| 10.    | OKTOBER   | 12                   | 43           | 0       | 2                      | 457     | 37                       | 6                 | 2                | 0       | 0              | 36                       | 42                     | 637      |
| 11.    | NOVEMBER  | 26                   | 92           | 0       | 3                      | 486     | 8                        | 7                 | 0                | 0       | 0              | 2                        | 53                     | 677      |
| 12.    | DESEMBER  | 21                   | 55           | 6       | 7                      | 536     | 13                       | 3                 | 0                | 0       | 0              | 0                        | 49                     | 690      |
| Jumlah |           | 139                  | 42           | 22      | 36                     | 6126    | 355                      | 49                | 6                | 3       | 6              | 139                      | 417                    | 771<br>9 |
|        |           | 582                  |              |         | 6517                   |         |                          | 55                |                  |         |                | 556                      |                        |          |

Sumber: Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2015  
Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A.

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2015 di Kota Indramayu mencapai 7719 perkara.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tergolong menjadi enam macam yaitu; Moral (poligami tidak sehat, krisis moral, cemburu); Meninggalkan

Kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab); Penganiayaan (menyakiti jasmani, menyakiti mental); Salah satu pihak mendapat hukuman penjara; Salah satu pihak mendapat cacat biologis; dan terjadinya perselisihan terus menerus antar kedua belah pihak karena adanya (gangguan pihak ke-3, dan tidak ada keharmonisan).

Jumlah penyebab perceraian yang paling banyak terjadi pada bulan September 2015 sebanyak 833 faktor penyebab perceraian, dan paling sedikit pada bulan Juli 2015 sebanyak 517 faktor penyebab perceraian. Alasan-alasan perceraian yang paling banyak terjadi disebabkan karena alasan ekonomi sebanyak 6126, dan yang paling sedikit karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara sebanyak 3 orang.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk membangun kehidupan bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasisi, tenteram dan bahagia. Namun, karena pernikahan itu adalah suatu ikatan, maka sewaktu-waktu dapat terputus ditengah jalan. Putusnya perkawinan tersebut disebut juga perceraian.

Dalam perspektif sosiologis perceraian terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang kontra terhadap perceraian menganggap bahwa pernikahan seharusnya dipertahankan bagaimanapun kondisinya. Karena akan berdampak kepada sosial yang disebabkan dari perceraian, mulai dari anak-anak

hingga masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai sesuatu yang tidak baik dengan dalih bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah *Subhnahu wa Ta'ala*.

Sedangkan masyarakat yang pro menganggap sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis. Langkah yang tepat adalah dengan berpisah dan berusaha membangun rumah tangga dengan orang lain.

Melihat keadaan yang terjadi di masyarakat Indramayu, fenomena perceraian bukan lagi suatu yang tabu. Berdasarkan perspektif sosiologis, kebanyakan masyarakat Indramayu pro terhadap perceraian. Hal ini karena angka perceraian meningkat setiap tahunnya dan penyebab terjadinya perceraian yang paling banyak dialami adalah karena faktor ekonomi.

Kesetabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, karena banyak kegagalan rumah tangga disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil. Sri Lestari sebagaimana dikutip Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati 'menyatakan bahwa persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Dimana faktor keberlangsungan dan kebahagiaan perkawinan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan finansialnya. Kebutuhan hidup akan tercukupi bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai'.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa kebutuhan finansial dalam suatu keluarga tentu berbeda-beda. Hal tersebut mempengaruhi faktor keberlangsungan dan kebahagiaan dalam perkawinan. Jika kebutuhan hidup tidak tercukupi oleh sumber finansial yang memadai, maka hal tersebut bisa menjadi pemicu percecokkan pada pasangan suami istri. Yang kemudian dapat menjadi faktor penyebab perceraian.

Selain faktor ekonomi, perselingkuhan, poligami, hal tersebut bisa terjadi karena adanya gangguan pihak ketiga, Subiyono sebagaimana dikutip Menga Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati 'menyatakan salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga dari pria maupun wanita dalam keluarga'.

Dari penjelasan tersebut, hadirnya pihak ketiga baik dari pihak pria maupun wanita dalam keluarga menjadi sebab pasangan suami istri menginginkan proses perceraian. Karena hal tersebut menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila keharmonisan pada pasangan suami istri sudah tidak ada lagi, sikap saling menghormati, menghargai, kasih-mengasihani tidak ada lagi. Dan perceraian dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Selain perselingkuhan, yang dapat menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga adalah sikap egosentrisme yang dimiliki salah satu pasangan. Hal tersebut dapat menimbulkan percecokkan yang terjadi terus-menerus, sehingga

bisa mengakibatkan kedua pasangan saling menyakiti mental maupun jasmani.

Bisa juga berdampak pada psikologis anggota keluarga, seperti anak-anak.

Tabel 4.8

Data Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2016

| NO     | Bulan     | Moral |      |          | Kawin Paksa | Meninggalkan Kewajiban         |         | Menyakiti Jasmani | Cacat Biologis | Terus-menerus Berselisih | Murtad | Jumlah |
|--------|-----------|-------|------|----------|-------------|--------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|
|        |           | Mabuk | Judi | Poligami |             | Meninggal kan Salah Satu Pihak | Ekonomi |                   |                |                          |        |        |
| 1.     | Januari   | 0     | 0    | 26       | 6           | 22                             | 406     | 1                 | 0              | 47                       | 0      | 508    |
| 2.     | Februari  | 0     | 0    | 25       | 5           | 16                             | 574     | 4                 | 0              | 43                       | 0      | 667    |
| 3.     | Maret     | 0     | 0    | 7        | 2           | 38                             | 497     | 5                 | 1              | 52                       | 7      | 609    |
| 4.     | April     | 1     | 3    | 6        | 1           | 15                             | 320     | 6                 | 1              | 52                       | 4      | 409    |
| 5.     | Mei       | 0     | 0    | 5        | 1           | 22                             | 222     | 2                 | 0              | 116                      | 0      | 368    |
| 6.     | Juni      | 0     | 0    | 4        | 2           | 18                             | 262     | 2                 | 0              | 86                       | 0      | 374    |
| 7.     | Juli      | 0     | 0    | 14       | 1           | 22                             | 285     | 3                 | 0              | 73                       | 4      | 402    |
| 8.     | Agustus   | 0     | 0    | 10       | 2           | 134                            | 440     | 2                 | 0              | 152                      | 1      | 741    |
| 9.     | September | 0     | 0    | 9        | 3           | 32                             | 332     | 2                 | 1              | 53                       | 0      | 432    |
| 10.    | Oktober   | 0     | 0    | 10       | 3           | 24                             | 276     | 5                 | 1              | 62                       | 0      | 381    |
| 11.    | Nopember  | 0     | 0    | 8        | 0           | 47                             | 394     | 5                 | 0              | 217                      | 0      | 671    |
| 12.    | Desember  | 0     | 0    | 7        | 1           | 4                              | 244     | 3                 | 0              | 47                       | 0      | 306    |
| Jumlah |           | 1     | 3    | 131      | 27          | 394                            | 4252    | 40                | 4              | 1000                     | 16     | 5868   |
|        |           | 135   |      |          |             | 4646                           |         |                   |                |                          |        |        |

Sumber: Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2016 Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A.



Tabel 6 menunjukkan jumlah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2016 di Kota Indramayu mencapai 5868 faktor penyebab terjadinya perceraian. Faktor penyebab terjadinya perceraian berkurang dibandingkan dengan tahun 2015.

Jumlah penyebab perceraian yang paling banyak terjadi di tahun 2016 adalah pada bulan Agustus 2016 sebanyak 741 faktor penyebab perceraian, dan yang paling sedikit terjadi pada bulan Desember 2016 sebanyak 306 faktor penyebab perceraian.

Sama seperti di tahun 2015 faktor ekonomi menjadi alasan penyebab perceraian, di tahun 2015 alasan-alasan perceraian yang tergolong karena ekonomi mencapai 6126, sedangkan tahun 2016 sebanyak 4252, memiliki selisih 1874 dengan tahun 2015. Alasan perceraian yang paling sedikit terjadi di tahun 2016 adalah salah satu pihak menyelisihi moral yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat yaitu mabuk. Hal tersebut sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang sebab-sebab terjadinya perceraian berikut ini.

Faktor penyebab perceraian karena salah satu pihak keluar dari agama Islam terdapat pada data faktor penyebab kasus-kasus perceraian tahun 2016 sebanyak 16, sedangkan di tahun 2015 tidak ada. Hal tersebut menunjukkan adanya kasus baru yang menyebabkan perceraian di tahun 2016.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. (6) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (7) suami melanggar taklik talak. (8) dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>76</sup>

Alasan-alasan perceraian yang terdapat pada pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa murtad atau peralihan agama menjadi sebab ketidakrukunan dalam rumah tangga dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Dalam menjalani kehidupan perbedaan-perbedaan sering ditemukan, baik perbedaan pendapat tentang memilih gaya rambut, warna rumah, dan lain-lain dapat menimbulkan perselisihan. Perbedaan keyakinan dengan pasangan hidup bisa dikatakan perbedaan yang sangat jauh, seperti busur 360 derajat. Karena perbedaan tersebut akan terasa sulit saat menyamakan persepsi dalam segala hal. Mengingat yang menjadi pegangan adalah keimanan yang menjadi keyakinan dimana aturan

---

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Offset., hal 106.

dan pedoman yang sangat bertolak belakang dengan agama lain. Sehingga adanya benturan dan gesekan tidak bisa dihindari dan terkadang menjadi besar.

Islam tidak mengenal adanya perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran. Dalam agama Islam syarat, rukun dan larangan nikah telah diatur, sebagaimana berikut<sup>77</sup> :

1) Syarat Nikah

- a) Bagi calon mempelai pria, syaratnya : beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga. Dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Bagi calon mempelai wanita, syaratnya : beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c) Bagi wali calon mempelai wanita, syaratnya : laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak atas perwaliannya, tidak terdapat halangan menjadi wali.
- d) Bagi saksi, syaratnya : dua orang laki-laki, beragama Islam, baligh, hadir dalam upacara akad nikah, dapat mengerti maksud akad perkawinan.
- e) Bagi akad nikah, syaratnya : adanya ijab (penyerahan) dari wali mempelai perempuan, adanya qabul

---

<sup>77</sup>Departemen Agama & BKKBN Jakarta. 1993. *Tuntunan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*. Jakarta: KB Mandiri., hal 7-10.

(penerimaan) dari calon suami, ijab harus menggunakan kata-kata nikah atau yang searti dengannya, antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis, orang yang berijab qabul tidak sedang dalam ihram.

## 2) Rukun

- a) Calon mempelai pria
- b) Calon mempelai wanita
- c) Wali dari calon mempelai wanita
- d) Dua orang saksi (laki-laki)
- e) Ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari wali atau wakilnya dari calon mempelai dan ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.

## 3) Larangan nikah

Seorang pria dilarang menikah dengan seorang wanita dalam arti apabila terjadi hal tersebut, maka nikahnya batal.

- a) Karena hubungan muhrim antara pria dan wanita, disebabkan : *Pertama* kerabat dekat meliputi (saudara seibu seapak, atau seibu, atau seapak, paman, bibi, dan keponakan). *Keduasaudara* sepersusuan. *Ketiga* hubungan persemendaan, seperti mertua, adik atau kaka, atau bibi dari istri.
- b) Tidak terpenuhinya rukun nikah.
- c) Terjadinya murtad bagi yang beragama Islam.

Dalam agama Islam terdapat larangan keras atas perkawinan beda agama, seperti firman Allah dalam al-Qur'an berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُهَا لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

*“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*<sup>78</sup>

Ayat diatas menunjukkan larangan bagi laki-laki menikahi wanita musyrik, dan larangan bagi wali untuk menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita beriman. Dalam ayat tersebut, seorang yang berstatus budak tetapi dia beriman lebih baik.

Sebab-sebab terjadinya perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan<sup>79</sup> :

<sup>78</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 221 *Add-Ins* Aplikasi al-Qur'an.

<sup>79</sup> Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika., hal. 63.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

*“Perceraian yang terjadi lebih sering dilakukan oleh masyarakat yang menengah kebawah. Persoalan-persoalan yang dihadapi sangat klasik (sering terjadi) dalam masalah ekonomi. Hal tersebut adalah persoalan yang kompleks pada perceraian, dan faktor pendidikan yang masih kurang dimasyarakat (Intelektualitasnya kurang)”*.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hadi menjelaskan faktor ekonomi menjadi alasan penyebab terjadinya perceraian di masyarakat Indramayu khususnya yang ekonominya menengah kebawah. Alasan tersebut sudah menjadi sesuatu yang sering terjadi dalam perceraian. Dan faktor lainnya adalah karena

---

<sup>80</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan (Konselor BP4). Pada Senin, tanggal 3 April 2017. Pukul 08.00 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

faktor pendidikan yang masih rendah, pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada moral dan akhlak individu dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat.

*“Perselingkuhan menjadi faktor pertama di Kecamatan, karena dari segi ekonomi mereka sudah sangat mapan. Lalu alasan sebab ekonomi menjadi peringkat kedua yang dominan”. Hanya ada dua faktor mba, yang menjadi penyebab terjadi perceraian, pertama kesadaran hukum yang kurang dan faktor seperti ekonomi, KDRT dan lain-lain”.*<sup>81</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak H. Aman Lutfi yang juga sebagai konselor BP4, menjelaskan faktor perselingkuhan menjadi penyebab utama dalam perceraian di tingkat Kecamatan, hal tersebut banyak dialami oleh masyarakat yang kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perceraian kedua yang dominan.

Di kota Indramayu banyak perempuan atau laki-laki yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita yang pergi keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak sedikit diantaranya banyak wanita yang telah menikah mencari nafkah di negeri oranglain untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di keluarga, akan tetapi tidak sedikit pula dari mereka yang kehidupan rumah tangganya gagal.

*“Terkadang kasus perceraian karena istri pergi ke luar negeri atau suami pergi keluar negeri untuk bekerja menjadi TKI/TKW, lalu pasangan yang disini menyalahgunakan kiriman uang dari pasangan yang bekerja di luar negeri. Dengan menikah siri jika laki-laki, begitupun juga ada dari kalangan perempuan*

---

<sup>81</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aman Lutfi (Konselor BP4). Pada Jum'at, 28-04-2017. Pukul 10.20 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

*yang menikah lagi tetapi masih memiliki suami, dan faktor ekonomi juga menjadi nomor satu baik di tingkat Kecamatan atau Kabupaten hampir seimbang”.*<sup>82</sup>

Menanggapi hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, perceraian terjadi karena faktor ekonomi dan menimbulkan perselingkuhan. Banyaknya tenaga kerja wanita yang pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya pasangan yang berada dirumahnya menyalah gunakan hasil dari pasangannya yang mencari nafkah di luar negeri.

Pasal 34 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan 1) seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>83</sup>

Dari uraian wawancara dengan informan 1-3 menunjukkan bahwa persoalan yang menjadi sebab timbulnya perceraian paling banyak karena alasan ekonomi, yang terjadi pada masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah. Hal tersebut sesuai dengan tabel 5 dan 6 yang menunjukkan data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dari dua tahun terakhir (2015 dan 2016) menunjukkan faktor ekonomi menduduki peringkat utama sebab terjadinya perceraian, dan perselingkuhan bisa terjadi karena alasan ekonomi, istri melakukan

---

<sup>82</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aam Amarullah (Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A). Pada Jum'at, 28-04-2017. 14.58 WIB. Tempat : Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A.

<sup>83</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 2015. Cetakan VI. Bandung : Citra Umbara., hal.12.



perselingkuhan ataupun sebaliknya karena istri yang mencari nafkah ke luar negeri suami melakukan nikah siri.

Dalam dua tahun terakhir perceraian Indramayu yang paling tinggi disebabkan karena faktor ekonomi, kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga yang sakinah. Oleh karena itu kegagalan rumah tangga banyak disebabkan oleh faktor tersebut. Tidak hanya itu saja, persoalan ekonomi mempengaruhi keimanan seseorang.

Kebutuhan yang diperlukan oleh satu keluarga dengan keluarga yang lainnya sangat berbeda. Agar sesuai dengan pendapatan, kebutuhan haruslah diseimbangkan, apabila kebutuhan lebih besar harus ada solusi yang berupa tambahan penghasilan. Hal tersebut merupakan solusi untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.

Pendidikan masyarakat Kecamatan Indramayu masih terbilang rendah, hal tersebut dibuktikan pada tabel 3 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Indramayu yang belum/tidak sekolah lebih dari setengah dari jumlah penduduk sebanyak 53.85%. Kurangnya pendidikan atau intelektualitas yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu masalah. Orang yang memiliki ilmu dan dapat mengamalkannya dengan baik tentu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu dan semata-mata menuntut ilmu hanya karena ingin mendapat status atau gelar sarjana saja.

Sehingga memandang persoalan dapat mencari solusinya terlebih dahulu dan tidak terburu-buru mengambil tindakan kearah yang negatif.

Ukuran ilmu pengetahuan sebagai ukuran yang dipakai di masyarakat yang menghargai ilmu. Akan tetapi, ukuran tersebut terkadang menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang negatif karena bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, tetapi gelar kesarjanaannya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati.2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers., hal. 208.

### C. Peran Konselor BP4 dalam Menangani Perceraian di Kota Indramayu

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. BP4 sebagai lembaga konsultasi resmi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama yang berperan sebagai badan penasihat pembinaan dalam perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan (pra nikah) atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik gugat ataupun talak.

Secara khusus BP4 hanya menangani permasalahan perkawinan masyarakat yang beragama Islam, karena banyak masyarakat yang memerlukan solusi pada permasalahan dalam perkawinan seringkali pasangan suami istri apabila memiliki perkara mendatangi kantor KUA untuk meminta solusi.

#### 1. Fungsi dan Tujuan BP4

Konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang lainnya tentang perkawinan dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Dan berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan

Intitusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

## 2. Tujuan

Berdasarkan ajaran Islam dan berasaskan pancasila. Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan:

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. Menurunkan perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
- c. Menguatkan kapasitas dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e. Mengembangkan jaringan kemitrann dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Adapun peran BP4 sebagai lembaga yang berperan penting dalam melestarikan perkawinan mencakup:

## 1. Sebagai Lembaga Edukasi

Petugas BP4 sebagai lembaga edukasi melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk calon pengantin melalui kursus calon pengantin untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Indramayu. Narasumber yang mengisi saat kursus calon pengantin tidak hanya dari internal BP4, ada kerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun non pemerintah.

Kursus calon pengantin di laksanakan dua kali dalam seminggu, setiap hari Selasa dan Rabu. Kursus tersebut, dihadiri  $\pm 30$  peserta setiap minggunya, adapun materi-materi tersebut sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel 4.9  
Jadwal Kegiatan Kursus Calon Penganti KUA Indramayu

| Hari   | Jam         | Narasumber     | Materi                        |
|--------|-------------|----------------|-------------------------------|
| Selasa | 08.00-09.00 | Penyuluh       | Bina Keluarga Orang Tua Hebat |
|        | 09.00-10.00 | BP4            | Manajemen Konflik Keluarga    |
|        | 10.00-11.00 | MUI            | Persiapan Pra Nikah           |
|        | 11.00-12.00 | UPTD Puskesmas | Kesehatan Reproduksi          |
| Rabu   | 08.00-09.00 | Pengawas       | Manajemen Keuangan Keluarga   |
|        | 09.00-10.00 | KUA            | Hukum Perkawinan              |
|        | 10.00-11.00 | UPTB PP dan KB | 8 Fungsi Keluarga (BKKBN)     |

*Sumber : Jadwal Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Indramayu.*

Tabel 9 menunjukkan jadwal kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh BP4 dalam setiap minggu, dengan narasumber

dan materi yang menunjang pengetahuan tentang keluarga yang tujuan utamanya adalah memberikan bekal kepada calon pengantin untuk membina keluarga yang sakinah, dan tujuan akhirnya adalah meminimalisir terjadinya perceraian. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moh. Hadi Ramlan, Konselor BP4, berikut ini.

*“Adanya kursus pra-nikah dilakukan selama dua hari (Selasa dan Rabu pukul 08.00-selesai) bagi calon pengantin sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian. Hampir seluruhnya calon pengantin yang kita undang, yang menikah 2 bulan yang akan datang atau seminggu yang akan datang kita hadirkan pada waktu yang kondisional dan menyesuaikan. Adapun tugas KUA, ketika pasangan yang menikah di KUA menjadi tanggung jawab pihak KUA, setelah itu tidak ada kewenangan lagi untuk mengarahkan setelah menikah agar menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini yang menjadi minim/belum bisa diawasi dan dibangun oleh KUA ataupun BP4. Tentunya tujuan akhir dari kursus pra-nikah ini tidak terjadi perceraian dikemudian hari, tetapi tujuan lebih utamanya adalah agar calon pengantin dapat membina keluarga yang sakinah”.*<sup>85</sup>

Dari uraian wawancara dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan menjelaskan bahwa edukasi dalam membina keluarga yang sakinah bagi masyarakat Indramayu hanya ketika pra nikah saja, setelah itu tidak ada lagi edukasi untuk masyarakat tentang pendidikan keluarga baik melalui media cetak maupun elektronik. Hal tersebut menjadi sesuatu yang kurang dan harus dibangun baik oleh BP4 maupun KUA Kecamatan. Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak H. Aman Lutfi, sebagai berikut.

---

<sup>85</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan, Konselor BP4. Pada Senin , 03-04-2017. Pukul 08.00 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

*“Edukasi melalui media cetak atau lainnya kami belum pernah menerbitkan, mungkin dari BP4 pusat sudah. Kami dari BP4 kecamatan hanya sebatas memberikan nasihat-nasihat, secara terlembagakan belum. Kita melakukan pelayanan saja terhadap mereka yang membutuhkan. Karena BP4 adalah organisasi sebagai mitra kerja dengan Kemenag. BP4 tidak memiliki anggaran, saya sebagai pengurus KUA ikut dilibatkan di BP4”.*<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Aman Lutfi menjelaskan bahwa pihak BP4 Kecamatan belum pernah menerbitkan edukasi tentang pernikahan baik melalui media cetak ataupun elektronik. Dan petugas BP4 memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan saja. Karena anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan belum ada.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BP4 Kecamatan Indramayu memberikan tanggapan tentang kursus calon pengantin sebagai edukasi untuk calon pengantin yang akan menikah.

*“Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Indramayu sudah merupakan suatu program yang bagus. Ideal waktu pelaksanaannya adalah 10 hari, tetapi kami mengadakannya hanya dua hari pada jam 08.00 hingga sore hari. Karena masyarakat belum memiliki kesadaran pentingnya pendidikan baik tentang ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum, dan terkadang ada yang menikah di usia dini karena sudah hamil. Hal tersebut akibat kurang pengawasan dari orang tua juga bisa.”*<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Ridwan menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan baik

---

<sup>86</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aman Lutfi , Konselor BP4. Pada Jum'at, 28-04-2017. Pukul 10.20 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

<sup>87</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Ridwan, Ketua BP4. Pada Selasa, 28-04-2017. Pukul 10.20 WIB. Tempat : KUA Indramayu

pendidikan ilmu agama atau ilmu pengetahuan yang umum. Sehingga patologi sosial banyak terjadi di masyarakat seperti kenakalan remaja, perselingkuhan, dan penyimpangan lainnya.

Lain halnya dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Agama tentang peran BP4 dalam memberikan edukasi untuk masyarakat.

*“BP4 hanya menangani pernikahan dan rujuk saja, setelah itu edukasi tentang pernikahan untuk mencapai kualitas pernikahan yang ke arah sakinah kepada pasangan-pasangan yang telah menikah belum ada. Sebelum proses perceraian, seharusnya ada pengendalian secara preventif. Setelah calon pengantin menikah, tidak pernah diterbitkan majalah, buletin, atau lainnya. Makanya banyak perceraian, pernikahan dini, itu pun kami beri dispensasi jika sudah hamil terlebih dahulu. Jika belum, kami tidak akan memberikan dispensasi, karena sudah ada aturannya”*.<sup>88</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pengadilan menunjukkan bahwa kurangnya edukasi tentang perkawinan baik melalui media cetak atau media elektronik, sehingga pengetahuan masyarakat tentang perkawinan untuk menjalin keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sangat kurang. Masih tingginya angka perceraian, dan masih ada kasus anak usia dini yang meminta dispensasi untuk menikah karena sudah mengandung.

Menikah dengan sebab perempuan telah mengandung terlebih dahulu merupakan suatu patologi sosial akibat dari pergaulan bebas.

Hal tersebut merupakan tingkah laku yang menyimpang dari norma

---

<sup>88</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Drs. Aam Amarullah, M.H, Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A. Pada Senin, tanggal 3 April 2017. Pukul 14.58 WIB. Tempat : Kantor Pengadilan Agama.



sosial di masyarakat. Para sosiolog mempersamakan tingkah laku yang “menyimpang” dengan tingkah laku abnormal atau disebut *maladjusted* (tidak bisa menyesuaikan diri). Tingkah laku yang adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.<sup>89</sup>

Dalam definisinya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia tidak boleh semena-mena untuk berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya. Hal itu menjadikan aturan yang membedakan manusia dengan binatang.

Membangun keluarga sakinah tidaklah mudah, setiap insan yang menjalani kehidupan rumah tangga pasti memiliki banyak rintangan. Rintangan merupakan konflik, hanya saja kadar permasalahan dan persoalannya yang dihadapi berbeda-beda. Hal tersebut merupakan ujian yang bisa dijawab dan diatasi oleh individu-individu yang bersangkutan untuk mengukur sejauhmana dirinya sanggup menyikapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia.

---

<sup>89</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2011),hal.13-14.

Agama adalah sebuah pondasi kehidupan bagi setiap muslim. Dengan berpegang teguh kepada tuntunan agama, hidup seseorang akan menjadi tenang. Dalam pernikahan untuk mencapai sakinah juga dijelaskan dalam al-qur'an.

Keluarga disebutkan dalam al-Qur'an dengan sebutan *al-Ahl*, seperti yang tercantum dalam surah at-Tahriim (66) : 6,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>90</sup>

Tanggung jawab untuk menjaga keluarga dari larangan-larangan Allah adalah kewajiban setiap individu dalam keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, Anak, Kakek, nenek dan lai-lain. Tanggung jawab sangatlah luas, implementasi rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga luas dapat bersifat ekonomis, pendidikan, atau psikologis. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah al-Baqarah (2): 215,

<sup>90</sup> Q.S. At – Tahriim/66 : 6.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩١﴾

*"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."*<sup>91</sup>

Nafkah memiliki pengaruh yang baik dalam aktivitas pendidikan. Hal tersebut dijelaskan dalam syari'at Islam. Sebagai mana dalam firman Allah, berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٩٢﴾

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*<sup>92</sup>

## 2. Sebagai Lembaga Mediasi

Fungsi BP4 sebagai mediasi adalah menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya di kantor, tetapi mediasi juga dilakukan dirumah. Hal tersebut disebabkan karena, masyarakat

<sup>91</sup> Q.S. Al – Baqarah/2: 215.

<sup>92</sup> Q.S. At-Thalaq/65:7.

kurang mengetahui keberadaan dan fungsi BP4 di kantor KUA Kecamatan menyediakan sesi konsultasi/konseling keluarga.

*“Kebanyakan masyarakat mengenal sebagai ke-tokohan di masyarakat. Namun, secara formalitas belum mengetahui. Kecuali karena mereka datang ke KUA untuk konsultasi dan dari pihak KUA di arahkan ke BP4, yang berkonsultasi walaupun di rumah mereka bertanya perihal pernikahan. Jika belum bermasalah, kami tidak menangani dan jika sudah bermasalah kami akan menangani”.*<sup>93</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan tentang peranan BP4 di luar tugas kewajiban, masyarakat mengetahui sebagai tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan untuk *sharing*/berdiskusi seputar ilmu agama, namun secara formalitasnya masyarakat tidak mengetahui sebagai konselor BP4.

Terkait mediasi yang pernah dilakukan oleh konselor BP4 tidak hanya seputar urusan rumah tangga yang menyangkut ekonomi, perselingkuhan, perselisihan dan lain-lain. Dan juga masalah-masalah yang bersifat umum di masyarakat, yaitu tentang keagamaan.

*“Peran BP4 di luar tugas kewajiban tetap ada yang berkonsultasi, dan kami terbuka. Sesuai keinginan yang bersangkutan, ingin sharing tentang keluarga atau tentang keagamaan dan lain-lain. Karena masyarakat melihat kami sebagai orang yang memiliki keahlian dibidangnya. Contohnya: apabila dari Kementerian Agama ada yang berkonsultasi tentang keagamaan, dan tidak melulu tentang perceraian. Terkadang masyarakat yang berkonsultasi seperti sharing mengobrol kesana-kemari, tidak terfokus pada satu masalah”.*<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aman Lutfi (Konselor BP4). Pada Jum'at, 28 April 2017. Pukul 10.20 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Selain peranan dalam kedudukan atau statusnya sebagai konselor BP4 memiliki peranan di masyarakat sebagai tokoh masyarakat karena ilmu yang dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut. Namun, secara kedudukan dalam organisasi masyarakat kurang mengetahui.

Dalam kasus perceraian yang terjadi di masyarakat Indramayu dialami oleh mereka yang berusia 30 tahun kebawah. Hal tersebut di jelaskan saat wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, sebagai berikut.

*“Pasangan yang bercerai beragam dari usia pernikahan, ada yang usia pernikahan 3 bulan, 6 bulan. Dan kebanyakan yang mengajukan perceraian adalah penggugat di bawah usia 30 tahun”.*<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Aam menjelaskan tentang perceraian terjadi di usia pernikahan yang terbilang masih baru dan juga banyak di lakukan oleh wanita yang usianya dibawah 30 tahun.

Papalia sebagaimana dikutip Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana<sup>96</sup> menyatakan bahwa menurut teori perkembangannya masa usia menikah adalah usia dewasa awal yaitu antara 20-40 tahun. Hal ini dapat diartikan sebagaimana fungsi perkembangan dewasa awal

---

<sup>95</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Drs. Aam Amarullah, M.H (Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A). Pada Senin, 03 April 2017. Pukul 14.58 WIB. Tempat : Kantor Pengadilan Agama.

<sup>96</sup> Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana. “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan.” Jurnal Psikologi Udayana. 2013, Vol.1. No.1, 22-31. ISSN: 2354-5607.,hal.4.

untuk memasuki dunia pernikahan dan membina bahtera rumah tangga.

Valliant sebagaimana dikutip Aulia Nurpratiwi<sup>97</sup> menyatakan bahwa masa dewasa awal adalah masa pembentukan. Masa pembentukan dimulai usia 20-30 tahun dengan tugas perkembangan mulai memisahkan diri dari orangtua, membentuk keluarga baru dengan pernikahan dan mengembangkan persahabatan. Masa konsolidasi usia 30-40 tahun merupakan masa konsolidasi karir dan memperkuat ikatan pernikahan. Sedangkan masa usia transisi pada usia sekitar 40 tahun merupakan masa meninggalkan kesibukkan pekerjaan dan melakukan evaluasi terhadap hal yang telah diperoleh.

Kesimpulan dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa saat usia 20-40 tahun merupakan masa dewasa awal. Dimana pada usia 20-30 tahun manusia berkembang untuk memisahkan diri dan membentuk keluarga baru dimana saat usia 30-40 merupakan masa konsolidasi dituntut untuk memperkuat ikatan pernikahan dari segala bentuk konflik yang dihadapi dalam rumah tangga.

### 3. Sebagai Advokasi

Peran BP4 sebagai advokasi membela terhadap pihak yang dirugikan atau terdzalimi. Mendampingi masyarakat yang melakukan

---

<sup>97</sup> Aulia Nurpratiwi. Skripsi “*Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal*”. Jakarta : Universitas Negeri Islam Syarih Hidayatullah., hal.41.

proses mediasi dengan tujuan memberikan pembelaan kepada pihak yang merasa telah di rugikan atau di dzalimi.

Namun peran BP4 sebagai advokasi kurang begitu mendalam, karena di Pengadilan Agama sudah memiliki mediator untuk menyelesaikan kedua pasangan yang memiliki perkara. Bahkan rekomendasi BP4 sudah tidak diperlukan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Peran BP4 di KUA hanya sebatas memberikan edukasi dan mediasi di KAU atau masyarakat.

*“Belum pernah, hal tersebut yang diharapkan BP4 sebelum masyarakat yang ingin bercerai mengajukan proses mediasi. Pasangan yang ingin bercerai seharusnya mendapat surat rekomendasi terlebih dahulu tidak langsung mengajukan proses mediasi. Harapannya dari pihak BP4 jika memang bisa dibangun secara kordinasi dalam wilayah kewenangan, tetapi karena sudah berbeda departemennya. Jika memungkinkan, masih bisa berkordinasi dengan pengadilan agama. Setiap pasangan yang ingin mendaftar ke pengadilan, ada baiknya diarahkan terlebih dahulu ke BP4 untuk melakukan konsultasi. Agar ada upaya yang selektif, sehingga di pengadilan agama tidak nol (ada saran) walaupun ada mediasi dan jika di pihak BP4 akan ada kesulitan untuk menghadirkan pihak yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan pengadilan yang dapat memanggil kedua pasangan untuk mediasi”.*<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan menjelaskan pihak BP4 tidak memiliki kordinasi dengan Pengadilan Agama untuk ikut mendampingi masyarakat yang melakukan proses mediasi perceraian. Proses perceraian tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari BP4, karena masyarakat dapat mengajukan

---

<sup>98</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan (Konselor BP4). Pada Senin, 3 April 2017. Pukul 08.00 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

perceraian ke Pengadilan tanpa pendampingan dari BP4 atau pihak kelurahan (Kau Kesra). Pihak BP4 berharap masyarakat tidak terburu-buru melakukan perceraian tanpa adanya upaya untuk mengatasi konflik yang sedang di hadapi.

Pihak pengadilan pun memberikan jawaban yang sama, namun sedikit berbeda:

*“Tidak ada, karena itu kewajiban pihak Eksekutif disitu, dari pihak-pihak kecamatan terlebih dahulu. Jika sudah ada penanggulangan dari BP4 baru dibawa ke Pengadilan untuk mendaftar mediasi oleh mediator. Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif harus ada kerjasama untuk membangun kesadaran hukum bagi masyarakat. dan pihak Kecamatan (KAU Kesra/Pak Lebe) sangat penting, harus ada koordinasi dengan BP4, jika upaya di BP4 tidak bisa dan pihak yang ingin bercerai tetap ngotot baru dibawa ke Pengadilan untuk mediasi. Karena proses mediasi di pengadilan melibatkan berbagai pihak seperti Psikolog, Ahli Hukum, Pengacara dan lainnya. Proses yang dilakukan seperti proses konseling”.*<sup>99</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Pengadilan Agama menjelaskan bahwa tidak ada keterlibatan pihak BP4 pada proses mediasi di Pengadilan, karena pengadilan memiliki mediator yang sudah diberi pelatihan khusus dan bersertifikat. Dan menjelaskan BP4 sebagai pihak eksekutif memiliki peran di lingkungan hingga Kecamatan, dan Pak Lebe sebagai pihak yang berada di Kelurahan jika ada yang berkonsultasi ingin bercerai tidak terburu-buru, agar ada upaya yang preventif untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

---

<sup>99</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aam Amarullah (Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A). Pada Jum'at, 28 April 2017. 14.58 WIB. Tempat : Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A.



Setelah upaya prefentif dilakukan oleh pihak kelurahan dan pihak BP4 tidak bisa mencegah terjadinya perceraian baru proses perceraian di ajukan ke pengadilan.

Peneliti melakukan wawancara terkait peran BP4 dengan pihak Kelurahan Dukuh, Karanganyar, Lemahmekar kepada (KAU Kesra) sebagai petugas pencatat pernikahan, berikut ini.

*“Pihak BP4 memberikan pandangan kepada calon pengantin yang akan menikah, memberikan arahan dan pandangan pada kursus pra-nikah setiap hari Selasa dan Rabu. Namun, dikala bercerai tidak ada yang konsul ke BP4. Dimana pasangan yang ingin bercerai mempercayai kepada petugas desa kami (KAU Kesra/Pak Lebe) sebagai pengganti BP4. Saat dinasihati, ada yang menerima dan ada yang tidak. Terkadang pasangan yang ingin bercerai tidak terpikirkan untuk pergi ke BP4 atau ke Kelurahan, karena emosi negatif yang sedang tinggi. Dan banyak juga yang langsung pergi ke Pengadilan sendiri untuk mendaftar perceraian. Karena prosedurnya tidak ada harus lewat desa, BP4, dan Pengadilan. Tidak seperti pernikahan yang ada prosesnya terlebih dahulu, sehingga kami dapat mengontrol jumlah yang akan menikah”*.<sup>100</sup>

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Toyib (KAU Kesra/Pak Lebe) Kelurahan Dukuh menjelaskan peran BP4 sebagai fasilitator mengadakan kursus calon pengantin sebagai bekal untuk kehidupan rumah tangga. Proses perceraian yang terjadi di masyarakat tidak lagi diberi rekomendasi untuk berkonsultasi ke BP4, tetapi konsultasi ke pihak Kelurahan kepada Pak Lebe/Kau Kesra yang bertugas dalam pencatatan pernikahan di kelurahan, setelah diproses di

---

<sup>100</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Toyib (KAU Kesra/Pak Lebe) Informan 4. Pada Kamis, 27 April 2017. Pukul 09.54 WIB. Tempat : Kelurahan Dukuh.

Kelurahan tidak ada hasil dan masih tetap ingin melakukan proses perceraian pihak Lebe membawa ke Pengadilan tidak ke BP4 Kecamatan. Dan terkadang ada masyarakat langsung mendaftar perceraian ke Pengadilan. Hanya sedikit pasangan yang ingin bercerai lalu tidak jadi melakukan perceraian.

*“Peran BP4 kurang diketahui oleh masyarakat. hanya saat pra-nikah, setelah pernikahan tidak ada. Tidak ada wawasan pernikahan setelah berkeluarga, kami hanya sebagai petugas pencatat pernikahan saja. Setelah itu urusan KUA dan BP4. Jika ada perceraian, kami tidak menanganinya. Kami hanya menerima surat dari Pengadilan dan kami berikan kepada yang bersangkutan”.*<sup>101</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nazarudin, Pak Lebe/Kau Kesra Kelurahan Karanganyar memiliki tanggapan yang berbeda tentang peran BP4 di masyarakat. Peran BP4 tidak banyak diketahui oleh masyarakat, BP4 diketahui oleh masyarakat dalam perannya saat memberikan kursus tentang pra-nikah saja. Dan tidak ada edukasi-edukasi untuk masyarakat yang telah menikah agar mencapai tujuan keluarga yang sakinah. Pak Lebe/Kau Kesra Kelurahan Karanganyar belum pernah menerima pasangan yang ingin bercerai untuk konsultasi kepada mereka, karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui proses hukum langsung mengurus proses perceraian ke Pengadilan.

---

<sup>101</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Nazarudin Latif (KAU Kesra/ Pak Lebe) Informan 5. Pada Kamis, 27 April 2017. Pukul 10.30 WIB. Tempat : Kelurahan Karanganyar.

*“Masyarakat tau adanya BP4, tetapi kurang mendetail. Mengetahui hanya di kantor KUA saja. Hanya saat pra-nikah, yaitu mengikuti kegiatan kursus saja. Jika ada pengaduan ke saya, saya akan mencegah perceraian tersebut dengan cara menasehati terlebih dahulu. Tetapi, ada dari pihak lain (Pak Lebe) yang memudahkan urusan bercerai. Terkadang penggugat atau pemohon mengajukan sendiri perceraianya ke pengadilan”.*<sup>102</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Hudori sebagai KAU Kesra/Pak Lebe Kelurahan Lemahmekar menjelaskan tentang peran BP4 di Kelurahan Lemah Mekar banyak diketahui warga namun secara program kerjanya masyarakat tidak mengetahui dengan detail. Sebagai Pak Lebe, bapak Hudori tidak banyak menerima kasus pasangan yang ingin bercerai. Namun, jika ada pasangan yang datang kepada Bapak Hudori, ia akan mengupayakan untuk menggagalkan proses perceraian tersebut dengan memberikan nasihat dan motivasi

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tiga informan di kelurahan tentang peran BP4 di masyarakat. Peran BP4 hanya terlihat saat pra-nikah saja, selebihnya masyarakat kurang begitu mengetahui peran BP4. Pasangan yang ingin melakukan perceraian terkadang datang ke pihak kelurahan, lalu jika tetap memaksa ingin bercerai langsung melakukan proses perceraian ke pengadilan.

---

<sup>102</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Hudori (KAU Kesra/ Pak Lebe) Informan 6. Pada Jum'at, 28 April 2017. Pukul 11.00 WIB. Tempat : Kelurahan Lemahmekar.

Dari hasil wawancara tersebut juga menunjukkan tidak adanya kordinasi antara pihak BP4 dan pihak Kecamatan. Untuk upaya penanggulangan perceraian yang semakin tinggi di masyarakat, harus ada kerja sama yang baik disetiap lembaga-lembaga pemerintah dari desa hingga profinsi.

Peran BP4 tidak hanya sebagai lembaga penasihat saja melainkan juga sebagai organisasi yang ikut membantu menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementrian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta BP4 Kecamatan Indramayu belum mampu menjawab tantangan yang besar terhadap permasalahan masyarakat yang semakin berkembang khususnya dalam masalah perkawinan. Kurangnya edukasi untuk masyarakat dalam masalah perkawinan dapat menjadi faktor kurangnya kualitas perkawinan dan tingginya tingkat perceraian di masyarakat Indramayu.

Dalam kaitan ini BP4 memiliki peranan yang penting dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan agar tidak melenceng atau terjadinya penyelewengan, misalnya perkawinan dibawah umur, nikah siri, kawin kontrak dan sebagainya. Dengan memberikan nasihat-nasihat melalui penyuluhan atau konsultasi kepada masyarakat.

Sosialisasi peranan dan fungsi BP4 kurang diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kurang memiliki wawasan tentang pernikahan, membina keluarga Islami, dan edukasi-edukasi lainnya tentang undang-undang perkawinan belum diketahui masyarakat, sehingga fungsi BP4 sebagai lembaga konsultatif dalam permasalahan keluarga belum diminati masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting, mengingat dan menimbang bahwa BP4 adalah satu-satunya lembaga konsultasi resmi yang merupakan bagian dari Kementerian Agama. Sudah seharusnya peran BP4 lebih ditingkatkan lagi karena perannya sangat dibutuhkan untuk meminimalisir/menanggulangi angka perceraian yang semakin tinggi di masyarakat Indramayu.

#### D. Metode Konseling yang digunakan Konselor BP4 Kecamatan Indramayu

Aplikasi konseling pada praktek konseling keluarga adalah suatu keharusan. Konselor mengamati dan mempelajari perilaku manusia dalam praktik konseling tidak hanya menggunakan *single theory* saja, karena perilaku manusia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Konselor merasa sering kesulitan dalam mengaplikasikannya, karena itu penggunaan *multitheory* adalah hal yang wajar dalam mengamati dan mempelajari perilaku manusia.

*“Proses konseling dilakukan dengan bebas dan durasinya tidak ditentukan. Prosesnya seperti pada umumnya, konselor mendengarkan klien bercerita, memberi motivasi, dan menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan jika ada. Seperti Ipar, mertua atau pasangannya. Lalu mencari solusi”*.<sup>103</sup>

*“Klien datang, kami mencatat, klien bercerita. Kami mencari akar permasalahan dan yang bersangkutan kami panggil”*.<sup>104</sup>

Menanggapi hasil wawancara dengan konselor BP4 terkait proses konseling yang dilakukan kepada klien. Kedua konselor menjelaskan pendekatan yang dilakukan dalam menangani kasus-kasus klien, peneliti mencoba menyimpulkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terpusat pada klien.

---

<sup>103</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan (Konselor BP4). Pada Senin, 3 April 2017. Pukul 08.00 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

<sup>104</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aman Lutfi (Konselor BP4). Pada Jum'at, 28-04-2017. Pukul 10.20 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

Pendekatan tersebut memudahkan untuk membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila dalam keluarga tersebut pola-pola komunikasinya berantakan bahkan terputus. Keterbukaan konseli sangat bergantung kepada konselor.

Selain teori pendekatan terpusat pada klien dengan cara konselor menasehati dan mendengarkan klien dengan seksama adalah bagian dari teori konseling keluarga pendekatan Gestalt. Dimana keterlibatan konselor sangat ditekankan dalam pendekatan ini, oleh karena itu yang terpenting bagi konselor adalah mendengarkan suara dan emosi mereka. Konselor akrab dengan mereka dan berusaha memahami isi hati mereka. Agar individu-individu yang terlibat didalamnya giat berusaha untuk menempatkan diri sebagaimana adanya dan memahami orang lain sebagaimana adanya pula.

Konselor berusaha mengambil sumber yang ada dalam keluarga melalui anggota keluarga yang memiliki potensi berkembang dan digunakan untuk memecahkan masalah individu atau keluarga. Konselor juga memperhatikan rasa hormat yang tinggi bagi potensi keluarga yang digunakan untuk menentukan keinginan diri sendiri, dengan demikian proses konseling keluarga adalah untuk menentukan semua anggota tumbuh dan menemukan dirinya sendiri.

Terapi gestalt cocok digunakan untuk diterapkan pada konseling dan terapi individual serta kelompok. Dan dapat diterapkan pada situasi mengajar dan belajar dikelas. Sumbangan utama dari terapi gestalt adalah penekanannya pada melakukan dan pengalaman walau hanya membicarakan perasaan.<sup>105</sup>

Konselor BP4 yang dikhususkan untuk melestarikan perkawinan, baik dari pernikahan dini, perceraian masyarakat muslim tentu tidak terlepas dari nilai-nilai dalam Islam. Seorang konselor Islami, dimana dalam tugasnya membantu klien menyelesaikan masalah kehidupan, haruslah memperhatikan nilai-nilai dan moralitas Islami. Dengan tugasnya sebagai orang yang membantu menyelesaikan masalah kehidupan konseli, sudah sewajarnya seorang konselor menjadi teladan yang baik agar klien termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Namun, BP4 Kecamatan Indramayu tidak banyak menangani masyarakat yang sedang dalam proses perceraian, sebagaimana berikut wawancara dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan:

*“Jumlah perceraian yang terjadi tidak tercatat di KUA Kecamatan Indramayu. Data perceraian hanya ada di Pengadilan Agama Kelas I A. Jika dahulu ada pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR), namun sekarang sudah tidak ada, karena fungsi KUA sekarang adalah hanya menangani nikah dan rujuk saja. Adapun BP4, kami jarang menerima pasangan yang ingin melakukan konseling terkait perceraian. Karena sekarang proses perceraian bisa langsung mendaftarkan sendiri oleh individu yang bersangkutan di Pengadilan Agama (PA), karena Pengadilan pun dapat menerima pengaduan dari masyarakat langsung dan bisa mengundang yang bersangkutan.*

---

<sup>105</sup> Gerald Corey.2013. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT. Refika Aditama.,hal.356.



*Masyarakat kurang bisa memanfaatkan adanya BP4 untuk berkonsultasi salah satunya tentang perceraian”.*<sup>106</sup>

Dari uraian wawancara dengan Bapak Moh. Hadi menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak lagi memerlukan rekomendasi dari pihak BP-4 karena untuk mengajukan perceraian ke pengadilan dapat dilakukan secara individu. Fungsi KUA sekarang hanya menangani pernikahan dan rujuk. Oleh karena itu data perceraian sudah tidak masuk lagi ke KUA melainkan ada di Pengadilan Agama. Hal tersebut menjadikan perceraian tidak lagi terkontrol jumlahnya di tingkat Kecamatan.

BP4 Kecamatan Indramayu tidak banyak menangani kasus pasangan dalam proses perceraian, karena masyarakat sudah banyak yang mengetahui proses perceraian di pengadilan agama dan mereka tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari BP4 setempat. Dan tidak ada kerjasama dengan pengadilan bahwa BP4 menjadi mediator yang mendampingi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di pengadilan sudah ada mediator ahli yang telah mengikuti *training* untuk menjadi mediator di pengadilan, berbagai macam latar belakang pendidikan mediator di pengadilan diantaranya psikolog, hukum, pengacara dan lain-lain.

Tingkat keberhasilan BP4 dalam menanggulangi perceraian belum dapat dikatakan berpengaruh, karena jika dilihat dari program kerjanya BP4 baru melaksanakan program kursus calon pengantin untuk pembekalan edukasi masyarakat yang akan menikah, hal tersebut dikarenakan tidak

---

<sup>106</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan (Konselor BP-4). Pada Senin, 03 April 2017. Pukul 08.00 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

banyak masyarakat yang datang untuk berkonsultasi baik ke penyuluh agama di KUA maupun BP4. Dan mediasi di pengadilan agama terkadang hanya di hadiri oleh salah satu pihak saja baik tergugat maupun penggugat, sehingga mediator kesulitan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

#### E. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Tugas BP4

BP4 dalam menjalankan tugasnya baik sebagai organisasi yang bekerja sama dengan Kementrian Agama maupun sebagai panutan di masyarakat tidaklah mudah, terlebih lagi dalam menanggulangi perceraian di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya BP4 lebih banyak mendapatkan hambatan dibandingkan dengan dukungan baik secara internal maupun eksternal. Dari hasil wawancara dengan konselor BP4 memaparkan kendala-kendala yang dihadapinya diantaranya adalah: masyarakat yang masih menutup diri, tidak adanya kordinasi dengan pihak Kelurahan dan Pengadilan Agama, kurangnya tenaga ahli, tidak ada dana untuk menunjang program kerja.

*“Masyarakat masih menutup diri dengan adanya BP4 di KUA, tidak menganggap kami sebagai problem solving. Seperti yang dijelaskan di awal tentang pendidikan/intelektualitas masyarakat masih kurang, sehingga menganggap bahwa proses konsultasi adalah suatu yang asing (tidak terbiasa) terlebih dikalangan masyarakat yang tradisional”.*<sup>107</sup>

Dari uraian wawancara dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan menerangkan bahwa masyarakat masih enggan untuk datang konsultasi dengan Konselor BP4 atau pihak KUA, dan menganggap proses konseling sesuatu yang tidak biasa terlebih di kalangan masyarakat yang masih tradisional (pedesaan). Selanjutnya peneliti bertanya apakah tidak ada penyuluhan tentang peran BP4?

---

<sup>107</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan (Konselor BP4). Pada Senin, 3 April 2017. Pukul 08.00 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

*“Pada kursus pernikahan yang diadakan setiap satu minggu dua kali pada hari selasa dan rabu, baik pihak BP4 atau pihak pemateri telah menyampaikan fungsi BP4 sebagai organisasi yang bekerjasama dengan KUA Kecamatan Indramayu. Pemateri dan BP4 menawarkan jika ada permasalahan yang dialami calon pengantin sebelum menikah atau sesudah menikah bisa berkonsultasi dengan BP4. BP4 telah dan sangat menekan angka perceraian, BP4 tidak bisa mengarahkan masyarakat yang hendak bercerai harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan konselor BP4. Ingin daftar sendiri atau ada rekomendasi dari BP4, BP4 tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi pasangan yang hendak bercerai. Tidak bisa secara formal untuk mencegahnya. Jika tidak menyalahi aturan, dan bisa dibangun kerjasama antara BP4 dan Pengadilan Agama. Pasangan yang bercerai harus memiliki bukti surat yang menunjukkan telah berkonsultasi dengan BP4 untuk proses perceraian, walaupun nantinya ada mediasi di Pengadilan Agama. Hal tersebut agar betul-betul ada konsultasi untuk meminimalisir perceraian, agar ada upaya yang preventif. Walaupun sudah dilakukan konseling tapi tetap saja kekeh ingin bercerai, barulah kedua pasangan mendaftar ke Pengadilan Agama untuk proses perceraian”.*<sup>108</sup>

Uraian wawancara tersebut menjelaskan eksistensi BP4 masih kurang diminati masyarakat sebagai organisasi yang bersifat profesi. Sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, masyarakat kurang minat untuk berkonsultasi dengan BP4 dan menganggap proses perceraian sangatlah mudah dan menjadi hak bagi masyarakat yang ingin melakukan perceraian.

Setiap organisasi ataupun lembaga memiliki pencapaian-pencapaian sesuai visi dan misi guna untuk mengerjakan program-program kerja yang akan dilakukan, hal tersebut tidak terlepas dari dua faktor yang

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun penghambat. Seperti halnya BP4 dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Sarana dan Prasarana

BP4 Kecamatan Indramayu yang bekerjasama dengan KUA Kecamatan Indramayu dalam melakukan kegiatan baik konseling maupun penyuluhan, BP4 didukung oleh sarana dan prasarana diantaranya ruang kantor yang bertempat dengan kantor KUA Kecamatan Indramayu. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk melakukan konseling, aula untuk menyampaikan penyuluhan/kursus calon pengantin, ruang konsultasi yang memadai, buku-buku panduan konseling BP4, dan lain-lain.

- b. Kerjasama dengan Instansi Lain

BP4 dalam menyampaikan kursus calon pengantin tidak hanya bekerja sendiri, hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah dan instansi-instansi lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melestarikan perkawinan. Adapun instansi-instansi tersebut adalah MUI, TNI, POLISI, PLKB, dan lain-lain.

*“Latar belakang pendidikan pengurus BP4 Kecamatan Indramayu tidak ada yang dari kalangan Psikolog atau Bimbingan Konseling. Tetapi banyak penyuluh agama, MUI kita libatkan untuk memberikan konseling pada masyarakat, sesuai bidangnya. Bertujuan untuk memberikan sebuah nasehat atau pembekalan kepada calon pengantin. Sulit jika mencari yang sesuai akademisi tersebut, tidak seperti di sekolah-sekolah yang memiliki guru BK sesuai bidangnya. Terkadang kami hadirkan*

*dari kepolisian, karena banyak terjadi KDRT. Dan lembaga-lembaga yang ada di sekitar KUA. Bila perlu TNI sebagai improvisasi kerjasama menjalin lingkungan yang baik, sehingga terciptanya keamanan yang baik juga”.*<sup>109</sup>

Dari uraian wawancara dengan Bapak Moh. HadiRamlan menunjukkan bahwa BP4 Kecamatan Indramayu belum memiliki tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri dan konseling. Sehingga fungsi konseling kurang meningkat bagi pasangan yang akan bercerai atau keluarga yang memiliki konflik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan memberikan saran untuk BP4, sebagaimana wawancara berikut:

*“Seharusnya, BP4 pusat menerbitkan sertifikat mediator baik latar belakangnya adalah Agama, pengacara, hakim, ahli hukum harus memiliki sertifikat sebagai konselor yang telah diberi pelatihan.”*<sup>110</sup>

Dari wawancara tersebut menunjukkan adanya kritik membangun sebagai upaya kemajuan lembaga BP4 dalam menangani permasalahan seputar perkawinan oleh para ahli (konselor) dengan adanya pembekalan tentang konseling maupun mediasi sebagai upaya untuk pendampingan masyarakat di pengadilan.

---

<sup>109</sup>Wawancara mendalam dengan Bapak Moh. Hadi Ramlan (Konselor BP4). Pada Senin, tanggal 3 April 2017. Pukul 08.00 WIB. Tempat : KUA Indramayu.

<sup>110</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aam Amarullah (Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A). Pada Jum'at, 28-04-2017. 14.58 WIB. Tempat : Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Surat Keputusan

Surat keputusan adalah surat yang menunjukkan suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang berkaitan kebijakan suatu organisasi.

*“SK kepengurusan BP4 KUA Kecamatan Indramayubelum ada yang melantik. Dahulu Kepala KUA merangkap jabatan sebagai Ketua BP4, sehingga BP4 bisa melaksanakan tugas dengan cukup baik. Karena belum ada kekuatan hukum, kami kesulitan untuk melakukan penyuluhan.”*

Dari Uraian wawancara dengan Bapak H. Ridwam, Ketua BP4 menyatakan bahwa, kesulitan yang di hadapi BP4 dalam melakukan tugasnya adalah karena surat keputusan dari pimpinan belum jelas, belum ada yang melantik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat bagi petugas BP4.

### b. Anggaran Dana

Untuk menunjang suatu program kerja berjalan dengan baik dibutuhkan adanya anggaran dana dukungan dalam pelaksanaan program BP4, akan tetapi BP4 tidak memiliki dana baik dari pemerintah maupun dari internal.

*“Tidak ada bidang kewirausahaan karena memang membutuhkan modal yang besar. Karena belum bersinergi. Kami bekerja sebatas kemampuan kami dengan rasa ikhlas. Menangani di bidang sosial, moral dan memberikan motivasi-motivasi. Seharusnya memang bidang tersebut menjadi solusi ketika ada akar permasalahan yang*

*berkaitan dengan masalah ekonomi bisa di “back up” dari kewirausahaan itu”.*<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Aman Lutfi, program-program bidang yang dilaksanakan BP4 Kecamatan Indramayu secara organisasi belum sesuai dengan program-program bidang BP4 pusat. Ada satu program bidang yang tidak ada di Kecamatan BP4 yaitu Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha. Bidang tersebut berguna untuk menunjang pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh untuk mengadakan majelis ta’lim, membuat media cetak atau biaya oprasional lainnya untuk edukasi masyarakat perlu adanya dana untuk menunjang kebutuhan tersebut.

- c. Tidak ada kerjasama antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Tidak adanya kerjasama yang dimaksud adalah tidak adanya kerjasama antara KAU Kesra di Kelurahan dengan BP4 menjadi kendala untuk menghambat proses perceraian, dalam hal ini walau banyak masyarakat yang datang kepada pihak KAU Kesra (Pak Lebe) untuk meminta didamaikan namun tidak berhasil, dalam kondisi emosi negatif tentu pasangan yang ingin bercerai tidak memikirkan untuk pergi konsultasi ke BP4, oleh karena itu jika pihak KAU Kesra tidak dapat menangani masalah pasangan yang hendak bercerai disinilah peran

---

<sup>111</sup> Wawancara mendalam dengan Bapak H. Aman Lutfi (Konselor BP4). Pada Jum’at, 28-04-2017. Pukul 10.20 WIB. Tempat : KUA Indramayu.



kordinasi dengan BP4 dibutuhkan sebagai upaya untuk memperlambat terjadinya proses perceraian agar ada upaya yang preventif.

Selanjutnya pihak BP4 melakukan proses konseling dengan menggali permasalahan-permasalahan klien yang hendak melakukan proses perceraian. Jika upaya yang dilakukan oleh BP4 tidak berhasil, disinalah kordinasi antara BP4 dengan pengadilan agama terlaksana. Agar mereka yang mengerti proses perceraian, mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari BP4 dan tidak langsung mengurus perceraian sendiri. dan proses mediasi di pengadilan bisa dihadiri oleh kedua pasangan untuk didamaikan.